



**LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET**

**NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN STAF HONORER DESA  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan, perlu pengangkatan staf honorer desa yang ahli dalam bidang teknik bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Pengangkatan Staf Honorer Desa Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 05,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
5. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER DESA DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Mengangkat yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Staf Honorar Desa Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Masa kerja Staf Honorar Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal pengangkatan.
- KETIGA : Staf Honorar Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret  
pada tanggal 1 Agustus 2018

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**

Tembusan :

1. Bupati Bantul;
  2. Kepala Bagian Adm. Pemdes Setda Kab. Bantul;
  3. Camat Pleret;
  4. Ketua BPD Desa Pleret;
  5. Yang bersangkutan.
- Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN STAF HONORER  
DESA DESA PLERET KECAMATAN  
PLERET KABUPATEN BANATUL

PERSONALIA STAF HONORER DESA  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

1	NOMOR	03
2	NAMA	Syahrul Nur Romadlon
3	TEMPAT/TGL LAHIR	Kebumen, 3 Mei 1988
4	JENIS KELAMIN	Laki-laki
5	PENDIDIKAN	Sarjana
6	AGAMA	Islam
7	ALAMAT	Wonokromo I, Wonokromo, Pleret, Bantul
8	JABATAN	Staf Honorer Desa

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**